

LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK PUSKEU POLRI

---

1. DASAR

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Polri;
- d. Rencana kerja Pembangunan ZI menuju WBBM dilingkungan Puskeu Polri;
- e. Surat Perintah Kapuskeu Polri: Sprin/8/I/REN.2.3./2023 tentang pelaksana Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2023

2. PELAKSANAAN.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Puskeu Polri pada bulan Januari 2023 melibatkan penyediaan media sosial seperti situs web Puskeu Polri yang mencakup Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Media sosial ini bertujuan sebagai saluran komunikasi antara Satker dan masyarakat terkait informasi keuangan Polri, mendukung pembangunan zona integritas dengan memperkuat keterbukaan informasi publik. Penggunaan media ini diimplementasikan melalui pengembangan produk perangkat lunak dan keras internet agar mudah diakses oleh anggota Polri, PNS, dan masyarakat umum. Selain itu, informasi juga disampaikan melalui situs web, spanduk atau banner di gedung TNCC Polri, dan posko zona integritas yang memberikan layanan informasi kepada anggota dan masyarakat.

a. Website

Kesediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan kontek dan memadai serta dapat diakses langsung oleh pengguna dengan alamat website yang meliputi *Twitter, Instagram, Facebook dan Youtube* sebagai alat komunikasi untuk tanya jawab seputar permasalahan dibidang keuangan negara dilingkungan Polri.

b. Spanduk/banner

Kesediaan informasi public melalui spanduk/banner yang tersedia di depan pintu masuk lantai 6 gedung TNCC Polri. Spanduk memuat profil Puskeu Polri, denah ruangan dengan Program Kapolri, beberapa banner memuat pernyataan himbauan seperti tanda memasuki wilayah WBBM, Bebas Korupsi dan lain-lain serta pernyataan larangan seperti stop pungli dll.

c. Posko zona integritas

Penyediaan tempat posko zona integritas yang melayani anggota Polri dan PNS Polri maupun Masyarakat dimana pada jam dinas terdapat piket anggota Polri maupun PNS Polri sehingga dapat kemudahan akses informasi yang dibutuhkan.

3. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan ini adalah perlunya peningkatan sarana informasi publik dengan sosialisasi ke Satker lainnya, agar pelayanan keuangan Polri dikenal oleh masyarakat umum dan anggota Polri serta PNS. Saat ini, upaya kesediaan informasi publik sudah dilakukan melalui situs web, spanduk/banner, dan posko zona integritas. Namun, monitoring dan evaluasi berkala terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

4. PENUTUP

Demikian Laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan informasi publik ini disusun sebagai referensi dan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 3 Juni 2024

a.n. KETUA TIM TATA LAKSANA  
SEKRETARIS



MARIETA DWI ARDHINI, S.H., S.I.K.  
AKBP NRP 84031655